Jurnal Investasi Islam

https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 07, Nomor 01 Oktober 2026

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DAN EKONOMI PANCASILA: ANTARA KESELARASAN NILAI DAN TANTANGAN PELAKSANAAN

Sinta Rahayu Ningsih[1], **Syukri Iska**[2]
[1,2]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: sintarahayu161187@gmail.com[1], syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id[2]

ABSTRAK

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program pemerintah yang memposisikan koperasi sebagai simpul ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Artikel ini menelaah sejauh mana program tersebut selaras dengan lima ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Mubyarto, dan dititik mana terdapat ketegangan antara nilai ideal dan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi, laporan resmi pemerintah, pemberitaan, dan literatur ilmiah, yang dianalisis secara tematik menggunakan kerangka lima ciri ekonomi Pancasila dan prinsip jati diri koperasi. Hasil telaah menunjukkan bahwa program ini memiliki tujuan yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, terutama dalam upaya pemerataan, penguatan distribusi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Namun, keselarasan itu masih bersifat potensial. Titik tegangnya adalah pendekatan yang dipandang terpusat, skema pembiayaan dan penjaminan yang menimbulkan risiko fiskal dan kredit, kapasitas manajerial pengurus, serta transparansi dan pengawasan. Jumlah KDKMP Per pertengahan Oktober 2026 tercatat 10.070 koperasi telah beroperasi dari puluhan ribu bangunan yang selesai, sehingga penilaian dampak masih dini. Artikel merekomendasikan penguatan partisipasi anggota, kejelasan kepemilikan dan tata kelola, pengelolaan risiko pembiayaan, serta evaluasi berbasis data yang terbuka.

Kata kunci: *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; ekonomi Pancasila; Pasal 33 UUD 1945; ekonomi kerakyatan; tata kelola koperasi.*

ABSTRACT

The Village/Urban Village Merah Putih Cooperative (KDKMP) is a government program that positions cooperatives as economic hubs at the village level. This article examines how far the program aligns with the five characteristics of the Pancasila economic system proposed by Mubyarto, and where tensions arise between ideals and implementation. Using a qualitative library-research approach covering regulations, official reports, news coverage, and scholarly literature, the study finds that the program's aims are consistent with the spirit of Article 33 of the 1945 Constitution, particularly in equity, distribution, and small-business empowerment. The alignment, however, remains potential rather than proven. Key tensions concern a top-down approach, financing and guarantee schemes that create fiscal and credit risks, managerial capacity, and transparency. As of mid-October 2026, 10,070 cooperatives were operating, so impact assessment is still premature. The article recommends strengthening member participation, clarifying ownership and governance, managing financing risk, and open data-based evaluation.

Keywords: *Merah Putih Cooperative; Pancasila economy; Article 33; people's economy; cooperative governance.*

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia yang memiliki landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, koperasi tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip kebersamaan, partisipasi, dan solidaritas. Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang mencerminkan nilai kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[1] Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai koperasi dalam praktik perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian koperasi masih terkonsentrasi pada kegiatan simpan pinjam, sedangkan pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah perdesaan menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, panjangnya rantai distribusi, lemahnya posisi tawar, serta keterbatasan kapasitas pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan realitas kelembagaan koperasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai respons terhadap kebutuhan penguatan ekonomi perdesaan, pemerintah menginisiasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal melalui pengembangan usaha berbasis koperasi. Program tersebut menargetkan pembentukan sekitar 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan pembangunan desa.[2] Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah konsolidasi kegiatan ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan ekonomi, memperkuat distribusi produk lokal, serta meningkatkan nilai tambah kegiatan usaha masyarakat. Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, kebijakan tersebut merepresentasikan upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis gotong royong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif.[3]

Namun demikian, pembentukan KDKMP dalam skala nasional tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain kebijakan, prinsip dasar perkoperasian, kapasitas kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Program yang dibentuk melalui kebijakan pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi tetap berorientasi pada kepentingan anggota dan tidak semata-mata menjadi instrumen administratif pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi dan prinsip kemandirian koperasi sebagai organisasi ekonomi yang

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33; Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015).
[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33; Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015).
[3] R. Afgani dan I. Wanusmawatie, "Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan," Jurnal Pendidikan Tambusai 3, no. 1 (2025): 37–41.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

berlandaskan partisipasi anggota. Persoalan tersebut menjadi penting karena keberlanjutan koperasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan koperasi membangun aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Kajian mengenai Koperasi Merah Putih telah berkembang dalam beberapa penelitian terdahulu. Ridho dan Riofita mengkaji kontribusi Koperasi Merah Putih dalam sistem ekonomi nasional berbasis Pancasila dengan menekankan perannya dalam mendorong pemerataan dan kemandirian ekonomi, sekaligus mengidentifikasi tantangan berupa keterbatasan manajemen dan ketergantungan terhadap dukungan pemerintah.[4] Selanjutnya, Nurjanah dan Riofita menganalisis peran Koperasi Merah Putih dalam perspektif sistem ekonomi Indonesia dengan menyoroti keterkaitan antara prinsip ekonomi Pancasila dan berbagai karakteristik sistem ekonomi dalam praktik kelembagaan koperasi.[5] Sementara itu, Setiawati membahas peran koperasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.[6] Selain itu, Saputri dan rekan-rekan menempatkan Koperasi Desa Merah Putih dalam konteks pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan, khususnya berkaitan dengan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.[7]

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan kedudukan dan potensi Koperasi Merah Putih, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pembahasan pada aspek konseptual, kontribusi ekonomi, dan kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Sementara itu, analisis yang secara khusus menghubungkan desain kebijakan KDKMP dengan karakteristik ekonomi Pancasila serta mengidentifikasi kesesuaian dan ketegangan antara nilai normatif dan praktik implementasinya masih perlu diperdalam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif analisis yang lebih terarah melalui penggunaan lima karakteristik ekonomi Pancasila sebagai kerangka evaluasi, yaitu asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan gotong royong. Analisis tersebut juga diarahkan pada aspek pembiayaan, tata kelola kelembagaan, partisipasi anggota, dan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan posisi KDKMP dalam sistem ekonomi Indonesia, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian tujuan dan desain kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan karakteristik ekonomi Pancasila, mengidentifikasi berbagai bentuk kesenjangan antara nilai-nilai normatif dan praktik implementasinya, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan agar KDKMP dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang demokratis, mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian ekonomi Pancasila sekaligus menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[4] M. Ridho dan H. Riofita, "Kontribusi Koperasi Merah Putih dalam Sistem Ekonomi Nasional Berbasis Pancasila," Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan 6, no. 1 (2026): 457–62, https://doi.org/10.51903/3hn27n79

[5] I. Nurjanah dan H. Riofita, "Analisis Peran Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Sistem Ekonomi Indonesia," Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce 5, no. 2 (2026): 204–11, https://doi.org/10.30640/digital.v5i2.6532

[6] R. Setiawati, Book Chapter (Universitas Koperasi Indonesia, 2026), https://publikasi.ikopin.ac.id

[7] A. R. Saputri et al., "Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan," Journal of Society Bridge 3, no. 2 (2025): 95–106, https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain studi literatur. Sumber data sekunder meliputi: (a) regulasi (UUD 1945, Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025); (b) keterangan resmi pemerintah dan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) sebagaimana dikutip media; (c) laporan lembaga kajian dan analisis pakar yang dimuat di media; serta (d) literatur ilmiah tentang ekonomi Pancasila, koperasi, dan tata kelola kolektif.

Analisis dilakukan secara tematik dalam tiga langkah: reduksi dan pengelompokan data menurut lima ciri ekonomi Pancasila; pembandingan klaim pendukung dan kritik yang berasal dari pihak berbeda, dengan menyebut sumbernya; dan penarikan simpulan yang membedakan antara data yang telah terverifikasi dan klaim yang masih diperdebatkan. Keterbatasan penelitian adalah ketiadaan data primer lapangan dan ketergantungan pada data pemerintah dan pemberitaan yang terus berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Program

Capaian ekspansi dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menunjukkan akselerasi yang signifikan baik dari aspek legalitas, infrastruktur, maupun operasional riil di lapangan. Hingga akhir Oktober 2026, intervensi strategis pemerintah telah berhasil mendorong sebanyak 83.381 koperasi resmi berbadan hukum, dengan 80.977 unit di antaranya telah aktif terintegrasi dalam ekosistem digital melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES). Dari sisi kesiapan fasilitas pendukung, akselerasi pembangunan infrastruktur berhasil merampungkan lebih dari 28.000 bangunan gerai fisik secara seratus persen melalui skema kemitraan strategis. Kendati kapasitas fisik dan legalitas administrasi telah terbangun dalam skala besar, pemanfaatan operasionalnya dilakukan secara bertahap dan selektif demi menjaga mutu tata kelola. Tercatat sebanyak 10.070 unit KDKMP telah beroperasi secara penuh di berbagai wilayah Indonesia, setelah melewati proses verifikasi dan inspeksi terpadu yang ketat oleh kementerian terkait bersama instrumen teritorial TNI guna memastikan kesiapan manajerial di tingkat akar rumput.

Perkembangan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga diimbangi oleh performa ekonomi yang kuat, yang tecermin dari kinerja finansial dan volume transaksi di tingkat tapak. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Koperasi, akumulasi transaksi ekonomi KDKMP sepanjang tahun 2026 telah menembus angka Rp208,64 miliar yang bersumber dari total 85.016 transaksi (Kemenkop JDIH). Kinerja finansial yang masif dalam waktu relatif singkat ini menunjukkan tingginya serapan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan gerai koperasi di wilayah mereka. Lebih lanjut, dinamika perputaran ekonomi di dalam ekosistem KDKMP didominasi secara kuat oleh komoditas pangan murah dan pasokan barang bersubsidi, dengan perputaran tertinggi berada pada komoditas Beras SPHP (BULOG) dan minyak goreng program pemerintah (MinyaKita). Fokus komoditas ini menegaskan peran strategis KDKMP ke depan sebagai stabilisator harga pangan sekaligus instrumen distribusi kesejahteraan yang langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga di pedesaan.

Keselarasan dengan Lima Ciri Ekonomi Pancasila

Implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam merekonstruksi struktur ekonomi nasional yang dimulai dari unit administratif terkecil. Koperasi ini tidak didirikan sekadar sebagai lembaga keuangan mikro konvensional atau perpanjangan tangan birokrasi, melainkan sebagai instrumen ideologis untuk

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

membumikan Sistem Ekonomi Pancasila dalam realitas kehidupan masyarakat pedesaan. Di tengah kepungan arus kapitalisme global yang individualistis, Koperasi Merah Putih hadir sebagai antitesis yang membuktikan bahwa keadilan ekonomi dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan kolektif yang berakar pada karakteristik luhur bangsa. Kehadiran regulasi seperti Perpres Nomor 82 Tahun 2026 dan PMK terkait menjadi payung hukum formal, namun legitimasi sosiologis koperasi ini sepenuhnya bersandar pada sejauh mana operasionalisasinya mampu menyerap dan memantulkan kelima dimensi nilai Pancasila sebagai berikut:

1. Etika dan Etos Kerja Berketuhanan (Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa)

 Praktik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyelaraskan diri dengan sila pertama dengan cara menanamkan moralitas, kejujuran, dan amanah sebagai pilar utama tata kelola kelembagaan (Sumodiningrat, 1999). Kegiatan ekonomi di dalam koperasi ini tidak digerakkan oleh keserakahan untuk menumpuk keuntungan pribadi (*profit-maximizing*), melainkan oleh kesadaran spiritual untuk mengelola sumber daya demi kemaslahatan bersama (*maslahat-oriented*). Etika bisnis yang transparan, penolakan terhadap praktik spekulasi yang merugikan, serta komitmen para pengurus dalam mempertanggungjawabkan dana publik merupakan bentuk nyata dari penerapan etos kerja berketuhanan yang menjaga marwah koperasi dari potensi korupsi dan penyimpangan moral.
2. Keadilan Distributif dan Humanisme Ekonomi (Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

 Dalam praktik di lapangan, Koperasi Merah Putih mengaktualisasikan sila kedua melalui penyediaan akses pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pokok yang ramah serta berkeadilan bagi seluruh warga desa. Koperasi ini secara aktif memotong rantai ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir dan lintah darat yang selama ini mengeksploitasi kaum lemah di pedesaan. Dengan mengutamakan pelayanan yang memanusiakan anggota tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, koperasi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi yang menjamin hak-hak dasar kemanusiaan tiap warga agar dapat hidup secara layak dan mandiri.
3. Solidaritas dan Nasionalisme Ekonomi Tapak (Sila III: Persatuan Indonesia)

 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertindak sebagai perekat sosial yang memperkuat persatuan warga melalui konsolidasi potensi ekonomi lokal. Praktik koperasi ini menerapkan prinsip gotong royong dalam menghadapi risiko usaha bersama (risk-sharing), memasarkan produk unggulan desa, dan memastikan perputaran uang modal tetap berada di dalam ekosistem domestik wilayah tersebut. Nasionalisme ekonomi skala mikro ini membentengi perekonomian desa dari guncangan eksternal sekaligus mereduksi ego sektoral antarwarga, sehingga tercipta integrasi sosial yang kokoh berbasis pada kepentingan ekonomi kolektif.
4. Demokrasi Ekonomi dan Kedaulatan Anggota (Sila IV: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan)

 Keselarasan tertinggi dari esensi soko guru perekonomian mewujud dalam praktik demokrasi ekonomi koperasi, di mana kekuasaan tertinggi dipegang penuh oleh anggota melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Hatta, 2015). Setiap keputusan strategis terkait arah usaha, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), hingga pengawasan kinerja pengurus dirumuskan melalui asas musyawarah untuk mufakat, bukan berdasarkan besaran kepemilikan modal sebagaimana sistem korporasi. Kendati terdapat standardisasi operasional dari pemerintah pusat, komitmen untuk menempatkan suara warga desa sebagai penentu kebijakan internal menjadi bukti bahwa koperasi ini dikelola oleh, dari, dan untuk rakyat desa itu sendiri.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

5. Keadilan Sosial dan Otonomi Pembangunan Desa (Sila V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

 Praktik Koperasi Merah Putih mengonkritkan sila kelima melalui penguatan desentralisasi ekonomi yang memberikan ruang bagi desa untuk mandiri dan berdaya di atas kaki sendiri (Sumodiningrat, 1999). Melalui modal kerja dan fasilitas yang diberikan, koperasi ini mendistribusikan kemakmuran secara merata guna mengikis ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketika koperasi desa mampu mengelola unit usahanya secara berdaulat sesuai dengan potensi geografis setempat, keadilan sosial tidak lagi menjadi sekadar jargon politik, melainkan realitas kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh setiap anak bangsa di pelosok negeri.

Titik Tegang Antara Nilai dan Pelaksanaan

Di balik visi besar penguatan ekonomi kerakyatan, implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Indonesia menghadapi titik tegang (*tensions*) struktural dan tantangan operasional yang sangat kompleks. Sebagai program strategis nasional yang diatur melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2026, benturan antara desain kebijakan makro dan realitas sosiologis di tingkat desa memicu dinamika kritis pada beberapa aspek berikut:

1. Sentralisme vs Otonomi (Paradoks *Top-Down*)

 Titik tegang utama terletak pada sifat pembentukan koperasi yang sangat instruktif dan seragam dari pusat (*top-down approach*), yang ditargetkan berdiri secara serentak di puluhan ribu desa. Pengamat hukum dan kelembagaan menilai pendekatan ini bertentangan dengan esensi dasar koperasi dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang seharusnya bersifat sukarela dan tumbuh dari bawah (*bottom-up*). KDKMP dikritik lebih menyerupai kepanjangan tangan korporasi negara atau korporasi terpusat (diorkestrasi lewat korporasi seperti PT Agrinas Pangan Nusantara) ketimbang sebuah koperasi sejati yang dikendalikan secara berdaulat oleh anggotanya.
2. Beban Fiskal Desa dan Skema Pembiayaan yang Berisiko

 Desain pembiayaan program ini memicu penolakan dan kekhawatiran dari mayoritas perangkat desa. Pengalokasian porsi besar dari Dana Desa (seperti yang diatur dalam PMK terkait) untuk membiayakan pembangunan fisik gerai dan gudang KDKMP dinilai mempersempit ruang fiskal otonom desa untuk program prioritas lokal lainnya. Lebih jauh lagi, adanya skema pinjaman modal hingga Rp3 miliar per unit memunculkan risiko jebakan utang (*debt trap*) bagi desa jika unit bisnis koperasi gagal menghasilkan profit yang konsisten untuk membayar cicilan.
3. Distorsi Pasar Lokal dan Kanibalisme Ekonomi

 Masuknya gerai KDKMP secara masif ke tingkat kelurahan berpotensi mengganggu ekosistem bisnis yang sudah berjalan secara organik di masyarakat. Ketika KDKMP membuka unit toko kelontong atau ritel sembako yang disubsidi kuat oleh jaringan logistik pusat, keberadaannya justru mengancam kelangsungan usaha warung-warung kecil milik warga setempat serta berisiko mematikan eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) lama akibat tumpang tindih fungsi kelembagaan.
4. Keterbatasan Kapasitas Manajerial dan Status SDM

 Meskipun pemerintah melakukan rekrutmen dan pelatihan manajer KDKMP secara massal, di lapangan tetap terjadi kesenjangan kapasitas literasi keuangan dan manajerial yang berisiko memicu tata kelola yang lemah. Selain itu, regulasi yang melarang perangkat desa terlibat aktif dalam kepengurusan melahirkan masalah kaderisasi pengelola lokal. Titik tegang juga muncul dari

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ketidakjelasan status ketenagakerjaan para manajer ini, apakah sebagai pegawai BUMN di bawah perusahaan pengelola atau murni pekerja kontrak lokal yang berdampak pada tingkat kepedulian (*sense of belonging*) mereka terhadap komunitas desa tempat mereka ditugaskan.

5. Dinamika Kesiapan Fisik, Lahan, dan Risiko Akuntabilitas

 Target pembangunan gerai yang terburu-buru memicu masalah teknis yang serius, mulai dari kendala kesiapan lahan hingga penempatan lokasi bangunan fisik yang tidak lazim (seperti laporan bangunan yang jauh dari pemukiman, di dekat jurang, atau area pemakaman) akibat keterbatasan tanah kas desa. Kondisi ketergesaan dan besarnya perputaran uang anggaran ini disorot tajam oleh lembaga swadaya masyarakat seperti YLBHI dan ICW karena memiliki celah kerawanan korupsi yang tinggi, potensi *mark-up* pengadaan, serta risiko kriminalisasi hukum bagi kepala desa akibat kaburnya batasan tanggung jawab antara tata kelola privat koperasi dan keterlibatan publik kedinasan.

Arah Kebijakan Strategis dalam Optimalisasi Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih

Berdasarkan telaah di atas, penguatan keselarasan KDKMP dengan ekonomi Pancasila dapat diarahkan pada lima hal. Pertama, memperkuat peran anggota dalam pengambilan keputusan, antara lain melalui rapat anggota yang hidup, penetapan jenis usaha berdasarkan potensi desa, dan pendidikan perkoperasian. Kedua, memperjelas kepemilikan aset, hak, dan kewajiban antara koperasi, pemerintah desa, dan pelaksana pembangunan. Ketiga, mengelola risiko pembiayaan secara terbuka dan melindungi alokasi dana pembangunan desa. Keempat, menyusun indikator keberhasilan yang berbasis usaha dan kesejahteraan anggota, dengan data yang dapat diakses publik. Kelima, menyesuaikan jenis layanan dengan kebutuhan setempat, termasuk menyiapkan alternatif bagi desa yang kondisi ekonominya berbeda. Dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan koperasi yang jujur, amanah, dan musyawarah memberi pijakan nilai tambahan bagi tata kelola tersebut, terutama dalam menjaga dana bersama dan menghindari praktik yang merugikan anggota.

KESIMPULAN

KDKMP memiliki tujuan yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan lima ciri ekonomi Pancasila, terutama dalam upaya pemerataan, penguatan distribusi, dan pemberdayaan usaha kecil desa. Namun keselarasan tersebut masih bersifat potensial. Titik tegang utama terletak pada derajat otonomi anggota dan desa, skema pembiayaan dan penjaminan yang memunculkan risiko fiskal dan kredit, kapasitas serta keberlanjutan tenaga pengelola, dan transparansi. Data operasional yang tersedia sampai Oktober 2026 menunjukkan program masih berada pada tahap awal, sehingga penilaian akhir atas dampaknya belum dapat ditarik. Pandangan pendukung dan pengkritik sama-sama memiliki dasar data yang perlu terus diuji.

Saran

Bagi pemerintah, disarankan menerbitkan data kinerja koperasi secara berkala dan terbuka, menjelaskan skema pembiayaan terbaru secara rinci, serta menjaga agar dana pembangunan desa tidak terbebani. Bagi pengurus dan anggota, disarankan memperkuat partisipasi, pencatatan, dan pendidikan perkoperasian. Bagi peneliti, disarankan melakukan studi lapangan pada beberapa koperasi dengan karakter wilayah berbeda, memakai pendekatan kualitatif maupun campuran, untuk mengukur partisipasi anggota, kinerja usaha, dan dampak pada kesejahteraan.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

DAFTAR PUSTAKA

Afgani, R., dan I. Wanusmawatie. "Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan." Jurnal Pendidikan Tambusai 3, no. 1 (2025): 37–41.

Agustina, S. K., dan A. Saputra. "Perkembangan Koperasi di Indonesia sebagai Bentuk Implementasi Ekonomi Pancasila." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEB) 8, no. 1 (2024): 45–58.

Darmansyah, D., dan A. Wibowo. "Kebijakan Politik Koperasi Merah Putih dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga." Fakta: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik 7, no. 1 (2026): 15–27.

Hatta, Mohammad. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025.

Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Dokumen Hukum dan Regulasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koperasi, 2026. https://jdih.kop.go.id/doc/peraturan_kdmp.

Mubyarto. Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.

Nurjanah, I., dan H. Riofita. "Analisis Peran Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Sistem Ekonomi Indonesia." Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce 5, no. 2 (2026): 204–11. https://doi.org/10.30640/digital.v5i2.6532.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta, 2025.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta, 2026.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33.

Ridho, M., dan H. Riofita. "Kontribusi Koperasi Merah Putih dalam Sistem Ekonomi Nasional Berbasis Pancasila." Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan 6, no. 1 (2026): 457–62. https://doi.org/10.51903/3hn27n79.

Saputri, A. R., et al. "Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan." Journal of Society Bridge 3, no. 2 (2025): 95–106. https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83.

Setiawati, R. Book Chapter. Universitas Koperasi Indonesia, 2026. https://publikasi.ikopin.ac.id.

Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Data Agregat Aktivasi dan Pelaporan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2026. https://simkopdes.go.id/.

Sumodiningrat, Gunawan. Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif. Cetakan ke-1. Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051